



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arifin Heru Apriyanto
Pangkat, NRP	: Kopda /31020581990481
Jabatan	: Ta Mudi Ramil 05/Mojogedang
Kesatuan	: Kodim 0727/Karanganyar
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 22 April 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dahlia No. 39 Kp. Teg a Isa ri RT. 03 RW. 16 Kel. Sragen Kulon

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-005/A-005/IV/2019 tanggal 18 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/51/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

4. Penunjukan dari Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/51/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

5. Penetapan dari Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/51/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hlm. 1 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 0727/Kra dari bulan Pebruari 2019 s.d bulan April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor B/277/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor Nomor B/350/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor B/403/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0727/ Karanganyar telah memberikan jawaban yaitu surat dari Komandan Kodim 0727/ Karanganyar Nomor : B/1187/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Nomor B/1527/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Nomor

Hlm. 2 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1710/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan belas di Koramil 05/Mojogedang Kodim 0727/Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Arifin Heru Apriyanto menjadi TNI AD melalui Pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dengan jabatan Ta Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31020581990481 Ta Mudi Ramil 05/Mojogedang, Kodim 0727/Karanganyar.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Pelda priyono (saksi-1), Serma Pandiyatno (Saksi-2) dan Serda Supardi (Saksi-3) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan saat ini yang dikuatkan dengan daftar absensi Terdakwa.

Hlm. 3 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Dansat Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal orang tuanya di daerah Sragen namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan, hal ini sesuai berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Penyidik tanggal 16 April 2019.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan /Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tigapuluh hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini teijadi Terdakwa masih menghadapi permasalahan pribadinya yang sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni i atas nama Pelda Priyono (Saksi-1), Serma Pandiyanto (Saksi-2) dan Serda Supardi (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Priyono
Pangkat, NRP : Pelda/21000135370580
Jabatan : Batiintel
Kesatuan : Kodim 0727/
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 13 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 4 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Mojo Dipo Rt 02 Rw 08 Ds.
Jatirejo Kec. Jumapolo Kab.
Karanganyar.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada bulan Januari 2018 pada saat Tersangka masuk menjadi anggota baru di kodim 0727/Kra hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan perkaranya dilakukan penyidikan yang bersangkutan belum kembali dan belum tertangkap.
3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Tersangka serta Tersangka tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon
4. Bahwa Saksi mendengar penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tidak sanggup menghadapi permasalahan pribadinya yang sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer atas perbuatan THTI yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tunkin nya tidak diberikan dan gajinya sudah banyak dipotong untuk angsuran BRI serta dipotong akibat scoorsing yang diberikan kepada Tersangka.
5. Bahwa kesatuan Terdakwa Kodim 0727/ Karanganyar sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor teleponenya namun tidak pernah diangkat meskipun bisa tersambung dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai khususnya kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Pandiyatno
Pangkat, NRP : Serma/639405
Jabatan : Kapoktuud
Kesatuan : Kodim 0727/Kra
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 18 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 5 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk.Tegalarum Rt. 03/ 13 Kel.
Cangakan Kec. Karanganyar Kab.
Karanganyar.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Nopember 2018 di kesatuan Kodim 0727/Kra hanya hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 saat apel pagi di PoktuudKodim 0727/Kra Tersangka tidak apel pagi sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang karena masalah ekonomi Tersangka mempunyai banyak hutang di BRI dan koperasi sehingga hanya menerima gaji sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya ke Kesatuan Tersangka Kodim 0727/Kra baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Solo raya dan rumah orang tuanya di daerah Sragen namun yang bersangkutan tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang KesatuanKodim 0727/Kra maupun Tersangka tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Supardi
Pangkat, NRP : Serda/31010518150180
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Kodim 0727/Kra
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 10 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 6 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Sarirejo Rt. 01 Rw. 12 Ds.
Alastuwo Kec. Kebak Kramat Kab.
Karanganyar

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Nopember 2018 di kesatuan Kodim 0727/Kra hanya hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 saat apel pagi di PoktuudKodim 0727/Kra Tersangka tidak apel pagi sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang karena masalah ekonomi Tersangka mempunyai banyak hutang di BRI dan koperasi sehingga hanya menerima gaji sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya ke Kesatuan Tersangka Kodim 0727/Kra baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Solo raya dan rumah orang tuanya di daerah Sragen namun yang bersangkutan tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang KesatuanKodim 0727/Kra maupun Tersangka tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/4 tanggal 16 April 2019, dan dilaporkan oleh Serma Pandiyatno sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-002/A-002/IV/2019/Idik tanggal 15 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya 27 Pebruari 2019 sampai tanggal 16 April 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, pada tanggal

Hlm. 7 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2019 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 0727/Kra dari bulan Pebruari 2019 s.d bulan April 2019.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 2 Mei 2019 sampai tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Kapok Tuud Serma Pandiyanto selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Arifin Heru Apriyanto menjadi TNI AD melalui Pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dengan jabatan Ta Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31020581990481 Ta Mudi Ramil 05/Mojogedang, Kodim 0727/Karanganyar.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Pelda priyono (saksi-1), Serma Pandiyatno (Saksi-2) dan Serda Supardi (Saksi-3) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/ Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan saat ini yang dikuatkan dengan daftar absensi Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan/ Dansat Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal orang tuanya di daerah Sragen namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan, hal ini sesuai berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Penyidik tanggal 16 April 2019.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/ Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai

Hlm. 8 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 April 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tigapuluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/ Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada bulan September 2018 Terdakwa juga melakukan tindak pidana THTI yang perkaranya sampai saat ini masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Hlm. 9 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Arifin Heru Apriyanto menjadi TNI AD melalui Pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dengan jabatan Ta Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31020581990481 Ta Mudi Ramil 05/ Mojogedang, Kodim 0727/ Karanganyar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31020581990481 Kodim 0727/ Karanganyar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Kodim 0727/ Kra dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda NRP 31020581990481.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hlm. 10 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Pelda priyono (saksi-1), Serma Pandiyatno (Saksi-2) dan Serda Supardi (Saksi-3) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/ Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan saat ini yang dikuatkan dengan daftar absensi Terdakwa.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal orang tuanya di daerah Sragen namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan, hal ini sesuai berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Penyidik tanggal 16 April 2019.

Hlm. 11 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang menyebabkan Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau **dari pejabat lain yang** berwenang karena masalah ekonomi Tersangka mempunyai banyak hutang di BRI dan koperasi sehingga hanya menerima gaji sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tigapuluh hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satpom selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau

Hlm. 12 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VI/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : Nomor : LP-002/A-002/IV/2019/Idik tanggal 15 April 2019 oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : Nomor : LP-002/A-002/IV/2019/Idik tanggal 15 April 2019 oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Hlm. 13 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

Hlm. 14 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Kodim 0727/ Karanganyar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO ,oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 0727/Kra dari bulan Pebruari 2019 s.d bulan April 2019.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa , oleh karena perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Arifin Heru Apriyanto, pangkat Kopda NRP 31020581990481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Hlm. 15 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi dari Kodim 0727/Kra dari bulan Pebruari 2019 s.d bulan April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP 548012 dan Mayor Laut (KH) Slamet Widada, S.H., M.H. NRP 14131/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Slamet Widada, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn

Hlm. 16 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 17 dari 17 Hlm. PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-10/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)